



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR KW.08.2/HK.00.8/308/2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI PROVINSI LAMPUNG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Lampung. ✓

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegrian Madrasah Kepada Madrasah sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan,
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegrian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegrian Madrasah bersangkutan yang hilang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Oktober 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : KW.08.2/HK.00.8/308/2016

TANGGAL : 11 OKTOBER 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGRIAN

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGRIAN MADRASAH

No.	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Alamat
1	MIN. 5 LAMPUNG UTARA	111118030005	Jln. Kemala Indah No. 53 Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara
2	MIN. 6 LAMPUNG UTARA	111118030006	Jln. Kelapa Gading No. 55 Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara
3	MIN. 1 PRINGSEWU	111118100001	Pagersari Pekon Fajaragung Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
4	MIN. 1 WAY KANAN	111118080001	Jl. Jendral Sudirman No. 278 Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan
5	MIN. 1 METRO	111118720001	Jln. Mr. Gcle Harun No. 26 Kec. Metro Pusat Kota Metro
6	MTSN. 2 LAMPUNG UTARA	121118030002	Jln. Ahmad Akuan No. 336 Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI LAMPUNG,





KEPRESIDENAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 343 TA. 1428 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Mendukung : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2015 tentang
Pengelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama
Madrasah (Giyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri,
dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri) di Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Rencana, Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5413);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5184) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5187);

A. Perintah...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 346);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1362).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NISBURI DAN MADRASAH IDIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU - Menetapkan Perubahan Nama 15 (Tujuh Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 26 (Dua Puluh Enam) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA - Semua pelaksanaan atribut seperti logo, bendera, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 398/TAJUK/2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ATYAH NEXEMEL, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH ISTIDIAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 49 (TUPST PULUH SEMBILAN)
MADRASAH ISTIDIAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEKULA	MENJADI
1	Lampung	MEN 1 Tanjung Karang	MEN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MEN 1 Teluk Betung	MEN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MEN Tanjung Agung	MEN 3 Bandar Lampung
4	Lampung	MEN Kawah Berkes	MEN 4 Bandar Lampung
5	Lampung	MEN Sukasari	MEN 5 Bandar Lampung
6	Lampung	MEN Way Halim	MEN 6 Bandar Lampung
7	Lampung	MEN Jagalaya II	MEN 7 Bandar Lampung
8	Lampung	MEN Pangang	MEN 8 Bandar Lampung
9	Lampung	MEN Sukajawa	MEN 9 Bandar Lampung
10	Lampung	MEN Kota Baru	MEN 10 Bandar Lampung
11	Lampung	MEN Sinar Semendo	MEN 11 Bandar Lampung
12	Lampung	MEN Gantising	MEN 12 Bandar Lampung
13	Lampung	MEN Model Kalianda	MEN 1 Lampung Selatan
14	Lampung	MEN Sukaregata Tumpang Bintang	MEN 2 Lampung Selatan
15	Lampung	MEN Srihatyia Natar	MEN 3 Lampung Selatan
16	Lampung	MEN Sidanallya	MEN 4 Lampung Selatan
17	Lampung	MEN Rajabasa	MEN 5 Lampung Selatan
18	Lampung	MEN Uluh Sukamaya	MEN 6 Lampung Selatan

19	Lampung	MIN 1 Kalsaman	MIN 1 Lampung Utara
20	Lampung	MIN 2 Kalsaman	MIN 2 Lampung Utara
21	Lampung	MIN 3 Kalsaman	MIN 3 Lampung Utara
22	Lampung	MIN 4 Kalsaman	MIN 4 Lampung Utara
23	Lampung	MIN Blambangan Agung	MIN 5 Lampung Utara
24	Lampung	MIN Padang Rata	MIN 6 Lampung Utara
25	Lampung	MIN Bumi	MIN 7 Lampung Utara
26	Lampung	MIN 1 Bumi	MIN 1 Pasir Putih
27	Lampung	MIN 2 Tanjung Raya	MIN 1 Lampung Barat
28	Lampung	MIN 3 Wadas	MIN 2 Lampung Barat
29	Lampung	MIN Ujung	MIN 3 Lampung Barat
30	Lampung	MIN Muga Muga	MIN 1 Tulang Bawang
31	Lampung	MIN Damar Bawang	MIN 2 Tulang Bawang
32	Lampung	MIN Lingseng	MIN 1 Tanggamus
33	Lampung	MIN Puncakbeli	MIN 2 Tanggamus
34	Lampung	MIN Andap	MIN 1 Lampung Timur
35	Lampung	MIN Sukadana	MIN 2 Lampung Timur
36	Lampung	MIN Gunung Telawang	MIN 3 Lampung Timur
37	Lampung	MIN Hoga Sudi	MIN 4 Lampung Timur
38	Lampung	MIN Uluhangan Ulu	MIN 1 Way Kanan
39	Lampung	MIN Sungai Asem	MIN 2 Way Kanan
40	Lampung	MIN Tandi Wakti	MIN 3 Way Kanan
41	Lampung	MIN Selimpai	MIN 4 Way Kanan
42	Lampung	MIN Model Pasar Baru	MIN 1 Pringsewu
43	Lampung	MIN Nagari Fala	MIN 2 Pringsewu
44	Lampung	MIN Pringsewa	MIN 3 Pringsewu
45	Lampung	MIN Model Kerdulungharu	MIN 4 Pringsewu
46	Lampung	MIN Gunungmas	MIN 5 Pringsewu

47	Lampung	MIN Pamenang	MIN 4 Pringsewu
48	Lampung	MIN Brebes	MIN 1 Tulang Bawang Barat
49	Lampung	MIN Mukti Karya	MIN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN